



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Eldi Mukmin Pgl. Eldi Alias Atuk Bin Ismail Ibrahim;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/14 September 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Polonia Nomor 26 Medan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (KTP) / Komplek Filano Jaya I Blok A2 No.12 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Juni 2022 Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Juni 2022 Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG., tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 24 Februari 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-69/Eku.2/Pdang/01/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Eldi Mukmin Pgl. Eldi bin Ismail Ibrahim pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2019, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2020, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah kamar dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No.4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yakni anak korban Baim Aidul Fitra, anak korban Rangga Pratama Ramadhan dan anak korban Azidan Putra Novian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No.4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang awalnya anak korban Baim Aidul Fitra sedang main didekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban Baim dengan cara "*Baim kamarilah atuk bali mainan*" lalu anak korban Baim dan Terdakwa pergi menuju sebuah kamar yang ada didekat musholla dan sesampainya di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa memberikan mainan kepada anak korban Baim dan anak korban Baim memainkan mainan tersebut, setelah itu Terdakwa mencium pipi, dagu dan leher anak korban Baim lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban Baim dan mencium perut anak korban Baim, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban Baim lalu Terdakwa memegang penis anak korban Baim dan memasukkan penis anak korban Baim ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban Baim uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban Baim untuk main kembali diluar. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No.4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang ketika anak korban Baim Aidul Fitra sedang main didekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban Baim dan menyuruh anak korban Baim masuk ke dalam sebuah kamar yang ada didekat musholla dan sesampainya di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa memberikan handphone kepada anak korban Baim dan anak korban Baim memainkan handphone tersebut, setelah itu Terdakwa mencium pipi, dagu dan leher anak korban Baim lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban Baim dan mencium perut anak korban Baim, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban Baim lalu Terdakwa memegang penis anak korban Baim dan memasukkan penis anak korban Baim ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban Baim uang sebesar Rp10.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban Baim untuk main kembali diluar.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No.4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang awalnya anak korban Baim Azidan Putra Novian sedang main didekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban Azidan lalu anak korban Azidan menghampiri Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh anak korban Azidan masuk ke dalam sebuah kamar yang ada didekat musholla dan pada saat di dalam kamar lalu Terdakwa memberikan anak korban Azidan kue dan handphone lalu anak korban Azidan menonton youtube, setelah itu Terdakwa mencium pipi, dagu dan leher anak korban Azidan lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban Azidan dan mencium perut anak korban Azidan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban Azidan lalu Terdakwa memegang penis anak korban Azidan dan memasukkan penis anak korban Azidan ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban Azidan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban Azidan untuk main kembali diluar. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021 bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No.4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang ketika anak korban Azidan sedang main didekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban Azidan dan memberikan sebuah kue dan menyuruh anak korban Azidan masuk ke dalam sebuah kamar yang ada didekat musholla dan sesampainya di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa memberikan handphone kepada anak korban Azidan dan anak korban Azidan memainkan handphone tersebut, setelah itu Terdakwa mencium pipi, dagu dan leher anak korban Azidan lalu Terdakwa mengangkat baju anak korban Azidan dan mencium perut anak korban Azidan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban Azidan lalu Terdakwa memegang penis anak korban Azidan dan memasukkan penis anak korban Azidan ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban Azidan uang sebesar Rp10.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban Azidan untuk main kembali diluar.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No.4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang awalnya Terdakwa memanggil anak korban Rangga Pratama Ramadhan dan menyuruh anak korban Rangga untuk mengambil makanan kucing yang ada di dalam sebuah kamar didekat musholla tersebut, setelah itu anak korban Rangga mengambil makanan kucing dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang paha dan memegang penis anak korban Rangga dari luar celana, setelah itu Terdakwa mencium leher anak korban Rangga lalu anak korban Rangga melepaskan diri dan lari keluar dari musholla. Bahwa selanjutnya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No.4 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang awalnya Terdakwa mendekati anak korban Rangga dan langsung memegang penis anak korban Rangga lalu anak korban berkata "Manga Tuk ko" lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil berkata "Iko untuak lanjo" kemudian anak korban Rangga pergi meninggalkan Musholla tersebut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-19122016-0019 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Wedistar, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menerangkan Baim Aidul Fitra lahir di Padang tanggal 10 September 2010 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-03072013-0013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Vidal Triza, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menerangkan Rangga Pratama Ramadhan lahir di Padang tanggal 18 Juli 2012 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-04112015-0015 tanggal 4 November 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Wedistar, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menerangkan Azidan Putra Nofian lahir di Padang tanggal 31 Oktober 2013 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut anak korban masih berusia 8 (delapan) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-69/Eku.2/Pdang/01/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M. Eldi Mukmin Pgl. Eldi Alias Atuk bin Ismail Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dakwaan Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Eldi Mukmin Pgl. Eldi Alias Atuk Bin Ismail Ibrahim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1603 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Eldi Mukmin Pgl. Eldi Alias Atuk bin Ismail Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo model 1603 warna putih dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN PDG., yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 37/Akta.Pid/2022/PN PDG., yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Juni 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2022;
6. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juni 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, kecuali sepanjang yang diakui sendiri oleh Terdakwa/Pembanding;
2. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti pada tingkat Pengadilan Negeri melanggar Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, *Judex Facti* dalam amarnya telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No. 4, RT 002 RW 003, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, anak korban BAF sedang main di dekat musholla tersebut, awalnya anak korban sedang main didekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban dengan cara "*Baim kamarilah atuk bali mainan*" lalu anak korban dan Terdakwa pergi menuju sebuah kamar yang ada di dekat musholla dan sesampainya di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa memberikan mainan kepada anak korban dan anak korban memainkan mainan tersebut dan terhadap anak korban Baim Aidul Fitra (BAF) Terdakwa hanya pernah mencium pipi dan itu Terdakwa lakukan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai bentuk ungkapan sayang Terdakwa kepada anak korban Baim, kemudian Terdakwa sempat tercium perut anak korban Baim pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu anak korban Baim bermain di atas kasur yang sama lalu perut anak korban Baim tercium oleh Terdakwa dan penis anak korban Baim terpegang secara tidak sengaja oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika anak korban Baim sedang main di dekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban Baim dan menyuruh anak korban Baim masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di dekat musholla dan sesampainya di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa memberikan handphone kepada anak korban Baim dan anak korban Baim memainkan handphone tersebut dan terhadap anak korban Baim Terdakwa hanya pernah mencium pipi dan itu Terdakwa lakukan sebagai bentuk ungkapan sayang Terdakwa kepada anak korban Baim, kemudian Terdakwa sempat tercium perut anak korban Baim pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu anak korban Baim bermain di atas kasur yang sama lalu perut anak korban Baim tercium oleh Terdakwa dan penis anak korban Baim terpegang secara tidak sengaja oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No. 4, RT 002 RW 003, Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, anak korban APV sedang main di dekat musholla tersebut, awalnya anak korban sedang main di dekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban APV lalu anak korban APV mengahampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di dekat musholla dan pada saat di dalam kamar lalu Terdakwa memberikan anak korban APV kue dan handphone lalu anak korban APV menonton youtube dan terhadap anak korban APV Terdakwa hanya pernah mencium pipi dan itu Terdakwa lakukan sebagai bentuk ungkapan sayang Terdakwa kepada anak korban APV, kemudian Terdakwa sempat tercium perut anak korban APV pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu anak korban APV bermain di atas kasur yang sama lalu perut anak korban APV tercium oleh Terdakwa dan penis anak korban APV terpegang secara tidak sengaja oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dekat Musholla Mukminin Jalan Tarandam VI No. 4, RT 002 RW 003, Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, anak korban APV sedang main di dekat musholla tersebut, awalnya anak korban APV sedang main didekat musholla tersebut lalu Terdakwa memanggil anak korban APV lalu anak korban APV menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban APV masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di dekat musholla dan pada saat di dalam kamar lalu Terdakwa memberikan anak korban APV kue dan handphone lalu anak korban APV memainkan handphone dan terhadap anak korban APV Terdakwa hanya pernah mencium pipi dan itu Terdakwa lakukan sebagai bentuk ungkapan sayang Terdakwa kepada anak korban APV, kemudian Terdakwa sempat tercium perut anak korban APV pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di atas kasur lalu anak korban APV bermain di atas kasur yang sama lalu perut anak korban APV tercium oleh Terdakwa dan penis anak korban APV terpegang secara tidak sengaja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan anak korban RPR;
- Bahwa benar Terdakwa yang mendirikan musholla Mukminin yang beralamat di Jalan Tarandam VI No. 4 RT 002 RW 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan di samping musholla tersebut Terdakwa juga membangun beberapa kamar yang disewakan lalu di musholla tersebut anak-anak kecil sering bermain karena musholla tersebut juga sebagai tempat mengaji bagi mereka;
- Bahwa anak-anak sekitar musholla juga sering bermain di dalam kamar Terdakwa sambil meminjam handphone Terdakwa untuk menonton youtube film kartun;
- Bahwa anak-anak tersebut juga sering meminta uang jajan kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu memberikan uang jajan kepada beberapa anak yang bermain di sekitar musholla dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa senang dan sayang kepada anak-anak kecil dan tidak ada maksud yang lain;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Gemala Ayu, saksi Indra dan saksi Budi Solihin yang pada intinya menyatakan bahwa memang benar Terdakwa yang mendirikan musholla Mukminin yang beralamat di Jalan Tarandam VI No. 4 RT 002 RW 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan di

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping musholla tersebut Terdakwa juga membangun beberapa kamar yang disewakan lalu di musholla tersebut anak-anak kecil sering bermain karena musholla tersebut juga sebagai tempat mengaji bagi mereka dan Para Saksi sering melihat Terdakwa memberikan uang kepada anak-anak yang mengaji di musholla tersebut, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa senang dan sayang kepada anak-anak kecil serta Para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban BAF, anak korban APV dan anak korban RPR;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, maka terlihat *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusannya telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa karena telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam penjatuhan hukuman dalam perkara *a quo* tidak cukup pertimbangannya, dimana hukuman yang dijatuhkan *judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang sama dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa menderita penyakit jantung dan sudah pasang stent 2 (dua) kali;
- Terdakwa masih harus menjalani pengobatan lanjutan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak;

7. Bahwa *Herbert L. Parker* dalam bukunya yang berjudul *The Limit of Criminal sanction* telah mengkritik teori pembalasan. *Herbert L. Parker* menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat menjadi penjamin ketertiban di dalam masyarakat jika digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

8. Bahwa ppidanaan merupakan *ultimatum remedium* (upaya terakhir) bukan sebagai upaya pembalasan tetapi berguna untuk memperbaiki/merehabilitasi/pembinaan (Rudy Satriyo Mukantardjo). Maka penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah tidak tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan serta bertentangan dengan tujuan pidana dan pemidanaan itu sendiri, karena dalam perkara *a quo Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam penjatuhan hukuman tidak cukup pertimbangannya yaitu tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa, dimana hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang sama dengan tuntutan Penuntut Umum. Jadi seharusnya *Judex Facti* yang menyidangkan perkara *a quo* dapat memberikan putusan yang lebih ringan terhadap diri Terdakwa; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar *Judex Facti* tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding seluruhnya;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Padang No. Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN.PDG tertanggal 13 Juni 2022;
3. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa M. Eldi Mukmin Pgl. Eldi alias Atuk bin Ismail Ibrahim;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dengan demikian Majelis

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak-anak tersebut karena Terdakwa senang dan sayang kepada anak-anak kecil dan tidak ada maksud yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi-saksi anak korban serta alat-alat bukti lainnya sudah terang dan jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban bukan lagi sekedar ungkapan kasih sayang terhadap anak korban melainkan sudah merupakan suatu perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam penjatuhan hukuman dalam perkara *a quo* tidak cukup pertimbangannya, dimana hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang sama dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat, Serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif, dan seandainya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah pasti hukuman yang maksimal sesuai pasal yang terbukti di persidangan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dapat berdampak negatif yaitu dapat pula sebagai pelaku bagi mereka yang merasa sangat tertekan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1), Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, Undang Undang RI

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Pdg., tanggal 13 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 26 Juli 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.